



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, KEL. TANJUNG UMA, KEC, LUBUK BAJA, , memberikan kuasa khusus kepada : **A Z H A R I, SH**, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, xxxamatan Batam Kota, xxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK-H/KHA/IV/2021, tertanggal 29 April 2021, untuk mengajukan dan menandatangani Gugatan Cerai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x
xxxx xx xxx xx, xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx, xxxamatan Batu Ampar, xxxx xxxxx., Kel. Tanjung Sengkuang, xxx. Batu Ampar, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 03 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-03-2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0108/027/III/2018 tertanggal 10-03-2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxx xxxxx dan hidup dengan rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun penyebabnya adalah :
 - 1) Tergugat cepat tersinggung, apabila perintah/keinginannya tidak diikuti maka Tergugat marah-marah yang tidak jelas serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat suka tidak pulang kerumah, bila ditanya kenapa tidak pulang jawab Tergugat pulang kerumah orang tua, apabila jawaban Tergugat tersebut penggugat sanggah, maka terjadilah pertengkaran.
 - 3) Tergugat telah mengirim talak melalui Whatsapp yang berbunyi : “ Biar ku pulangin kau ke orang tua mu”. Artinya Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
 4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2021 saat itu Tergugat baru saja kehilangan sepeda motornya dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat didiamkan saja, tidak mau Tergugat menyapa orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada : **A Z H A R I, SH**, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, xxxamatan Batam Kota, xxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK-H/KHA/IV/2021, tertanggal 29 April 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sampai dalam sidang pertama dan setelah itu tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Taufik, M.H) tanggal 24 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan setelah upaya mendiasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171064609929001, Atas nama **PENGGUGAT**, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/027/III/2018 Tanggal 10-03-2018, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 di KAU xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat mainkah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugata jarang datang;

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat talah mentalak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 di KAU xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka pergi jarang pulang kerumah;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat telah menceraikan Penggugat secara sirri ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini sebagai pertimbangan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan unguk menghadap ke persidangan;

Menimbng, bahwa Penggugat untuk menghadiri sidang telah memberi kuasa dan pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dan Tergugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. Taufiq, M.H. laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tanggal 24 Mei 2021 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok terus menerus yang tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qo'dah 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan** Drs. H. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp480.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Penggandaan : Rp.14.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp614.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)